



# KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Dibuat oleh Kelompok 3





# KELOMPOK 3



**Elza Firnanda J**  
**63200584**

**Erisca**  
**63200437**


**Febi Saputra**  
**63200330**

**Indri Febriani**  
**63200599**

**Putri Aprilia**  
**63200454**




# KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI



## PEMBAHASAN STUDY KASUS




**PELANGGARAN KODE ETIK  
KAP ANDERSON  
TAHUN 2024**



# KODE ETIK PROFESI

## AKUNTANSI

Seperangkat norma atau aturan yang mengatur dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan menjadi pedoman seorang akuntan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama bekerja.



# FUNGSI KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

- Perilaku Profesionalitas
- Integritas
- Kerahasiaan
- Relevan
- Objektivitas








llll

lll

# TUJUAN KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

- Tumbuhnya sikap profesionalitas dalam memberikan pelayanan jasa akuntansi kepada Customer atau pengguna jasa.
- Melindungi seorang akuntan dari perbuatan pelanggaran terhadap norma dan perbuatan tidak professional.
- Meningkatnya mutu pengabdian dalam profesi akuntansi yang diperusahaan.
- Terciptanya kondisi yang kondusif antar profesi akuntansi





# **STUDY KASUS**



**PELANGGARAN KODE ETIK YANG BERAKHIR  
PADA PEMBEKUAN KAP ANDERSON  
TAHUN 2024**





# KAP ANDERSON

KAP Anderson adalah kantor akuntan publik yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 19 Unit 19 E, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta. Dibawah naungan Akuntan Publik Anderson Subri.








# KAP ANDERSON

KAP Anderson dinilai telah melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017), yang telah diubah menjadi Pasal 21 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan





# KAP ANDERSON

Pembekuan pendaftaran itu dikarenakan AP Anderson Subri belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar profesional akuntan publik.

# Akibat dari sanksi

Dengan dikenakannya sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP Anderson Subri dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada pihak konsumen.





llll


# PRINSIP-PRINSIP

# YANG DILANGGAR

Kasus KAP ANDERSON



llll



**01 Prinsip Integritas**  
Akuntan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan dalam memberikan jasa audit.

**02 Prinsip Obyektivitas**  
Dalam hal ini KAP Anderson dan rekan telah melaporkan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 

**03 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional**  
Dalam hal ini, KAP Anderson tidak berlaku dengan hati-hati karena tidak mempertimbangkan efek buruk yang terjadi atas tindakan yang dilakukannya



**04 Prinsip Perilaku Profesional**


- - A. Melakukan hal yang tidak seharusnya yaitu melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara.
  - B. Tidak peduli dengan efek jangka panjang atas apa yang dilakukannya dalam melaksanakan audit dan tidak melaporkan transaksi yang sesuai.
  - C. Tindakan yang dilakukan KAP Anderson berkaitan dengan hal-hal yang berbenturan dengan kepentingan .

## Solusi Terhadap Kasus


(1) meningkatkan pemahaman etika profesi

(2) peningkatan kompetensi melalui pelatihan IAI  
dan diskusi internal organisasi

(3) Meningkatkan religiusitas dan pemikiran jangka  
panjang



# KESIMPULAN





Dengan adanya kode etik akuntansi diharapkan seorang akuntan dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional, berintegritas, dan menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan tempatnya bekerja.

Seorang akuntan yang melanggar kode etik akuntansi dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan perusahaan serta hilangnya rasa kepercayaan terhadap seorang akuntan.

Kode etik profesi sangat penting karena menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Mereka mempromosikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta melindungi kepentingan klien atau masyarakat yang dilayani.

Kode etik akuntansi sangat penting untuk memastikan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik akuntansi. Mereka memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari para akuntan, seperti kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan untuk menghindari konflik kepentingan. Kode etik ini membantu mempertahankan kepercayaan publik dan integritas profesi akuntansi secara keseluruhan.



# TERIMA KASIH

Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung !

